



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 420/15258/2021

**TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR
" MUHAMMADIYAH 06 "**

**JL. CINDE UTARA NO.40 KELURAHAN JOMBLANG, KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Surat permohonan dari Yayasan Muhammadiyah Semarang, Nomor 203/III.4/F/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Alamat Jl. Wonodri Baru Raya Komplek Roemani Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Muhammadiyah 06

b. bahwa permohonan Yayasan Muhammadiyah Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Muhammadiyah 06 yang berlokasi di Jl. Cinde Utara No.40 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 06, JL. CINDE UTARA NO.40 KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTASEMARANG

KESATU : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Muhammadiyah Semarang
Alamat	: Jl. Wonodri Baru Raya Komplek Roemani Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :
Nama : SD Muhammadiyah 06
Alamat : Jl. Cinde Utara No.40
Kelurahan Jomblang, Kecamatan
Candisari, Kota Semarang

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 23 November 2021



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip